



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka efektivitas pengendalian kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Jaksa Agung;
2. Jaksa Agung Muda;
3. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi;
5. Kepala Biro Perencanaan;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi;
7. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
8. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Untuk :
KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan fungsi pengendalian kepatuhan internal sebagai serangkaian proses untuk memastikan operasional organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku termasuk namun tidak terbatas terhadap:
1. pelaksanaan dan/atau pemenuhan indeksasi dan rekomendasi kelembagaan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. pelaksanaan perintah Presiden dan/atau Jaksa Agung;
dan

3. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional yang ditugaskan kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Fungsi pengendalian kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Jaksa Agung ini.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Wakil Jaksa Agung untuk:

- a. melaksanakan fungsi pengendalian kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. melaporkan pelaksanaan fungsi pengendalian kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia kepada Jaksa Agung; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung dalam rangka penerapan pemberian penghargaan dan hukuman untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal.

2. Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi untuk:

- a. melaksanakan tugas harian fungsi pengendalian kepatuhan internal Wakil Jaksa Agung di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas harian fungsi pengendalian kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia kepada Wakil Jaksa Agung.

3. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk:

- a. melaksanakan reviu, asesmen, dan/atau penjaminan mutu atas pelaksanaan kepatuhan internal pada satuan dan/atau unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. melaporkan hasil reviu, asesmen, dan/atau penjaminan mutu atas pelaksanaan kepatuhan internal kepada Wakil Jaksa Agung disertai rekomendasi perbaikan (*area of improvement*) secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

4. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:

- a. membentuk Tim Pelaksana Kepatuhan Internal pada unit kerja masing-masing yang diketuai oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda/Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk:
 - 1) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - 2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target program dan kegiatan pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
 - 3) melaporkan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal pada unit kerja masing-masing kepada Jaksa Agung Muda/Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan secara periodik setiap 6 (enam) bulan;
- b. melaporkan efektivitas pengendalian kepatuhan internal di lingkungan unit kerja masing-masing kepada Wakil Jaksa Agung secara periodik setiap 6 (enam) bulan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Wakil Jaksa Agung dalam rangka penerapan pemberian penghargaan dan hukuman untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan unit kerja masing-masing.

5. Kepala Biro Perencanaan untuk:

- a. melaksanakan sosialisasi, konsultasi, dan akselerasi pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- c. memberikan dukungan teknis administrasi dan pelaporan pelaksanaan kepatuhan internal di

lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia kepada Wakil Jaksa Agung.

6. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk:

- a. membentuk Tim Pelaksana Kepatuhan Internal pada satuan kerja masing-masing yang diketuai oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi untuk:
 - 1) menyusun kerangka kerja pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing;
 - 2) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing;
 - 3) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target program dan kegiatan pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing; dan
 - 4) melaporkan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal pada satuan kerja masing-masing kepada Kepala Kejaksaan Tinggi secara periodik setiap 6 (enam) bulan;
- b. melaporkan efektivitas pengendalian kepatuhan internal di lingkungan satuan kerjanya kepada Wakil Jaksa Agung secara periodik setiap 6 (enam) bulan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada Wakil Jaksa Agung dalam rangka penerapan pemberian penghargaan dan hukuman untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal di satuan kerja masing-masing.

7. Kepala Kejaksaan Negeri untuk:

- a. membentuk Tim Pelaksana Kepatuhan Internal pada satuan kerja masing-masing;
- b. melaksanakan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target program dan kegiatan pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing; dan

- d. melaporkan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal pada satuan kerja masing-masing kepada Wakil Jaksa Agung secara berjenjang dan periodik setiap 6 (enam) bulan.

8. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk:

- a. melaksanakan kepatuhan internal di lingkungan satuan kerja masing-masing; dan
- b. melaporkan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal pada satuan kerja masing-masing kepada Kepala Kejaksaan Negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung ini bersumber dari anggaran Kejaksaan Republik Indonesia dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN

INSTRUKSI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

RUANG LINGKUP FUNGSI PENGENDALIAN KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Pengendalian kepatuhan internal merupakan serangkaian proses untuk memastikan operasional organisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Pengendalian kepatuhan internal termasuk ke dalam implementasi “Tiga Lini Pertahanan” yang memandang implementasi pengendalian intern sebagai lini pertahanan 3 (tiga) lapis, yaitu:

- a. Lini pertahanan pertama adalah manajemen dan seluruh pegawai yang melaksanakan proses bisnis. Lini pertahanan ini merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pengendalian. Dengan demikian, seluruh pimpinan dan pegawai harus memahami dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas dan tanggung jawab pengendalian kegiatan masing-masing.
- b. Lini pertahanan kedua merupakan fungsi pemantauan. Dalam konteks pengendalian intern di Kejaksaan Republik Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh Tim Pelaksana Kepatuhan Internal yang bertugas memantau kepatuhan internal di setiap tingkat manajemen. Tim Pelaksana Kepatuhan Internal ini harus memperingatkan lini pertahanan pertama apabila dijumpai kelemahan pelaksanaan kepatuhan internal baik dari segi tahapan rancangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.
- c. Lini pertahanan ketiga adalah fungsi Bidang Pengawasan, dalam konteks kepatuhan internal di Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi ini dijalankan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Ruang lingkup kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berfokus pada pembangunan lingkungan kepatuhan yang kondusif serta pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian

tujuan/sasaran operasional, pelaporan, dan ketaatan, bahkan dapat diterapkan pada program dan/atau kegiatan tertentu seperti Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional, direktif Presiden, dan indeksasi yang diterapkan pada level eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.

Fungsi pengendalian internal dilakukan secara kolaborasi antara fungsi manajerial dan fungsi pengendalian aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi manajerial dalam konteks pengendalian internal melaksanakan peran sebagai akselerator, konsultan, serta pemantauan dan evaluasi. Sementara fungsi aparat pengawasan intern pemerintah memiliki peran dalam melakukan reviu dan penjaminan mutu terhadap kualitas pengendalian kepatuhan internal. Hal ini berbeda dengan fungsi pengawasan di lini pertahanan ketiga, dimana fungsi aparat pengawasan intern pemerintah berperan sebagai auditor internal.

Dengan demikian, seluruh unit kerja dan satuan kerja harus memperhatikan dengan seksama rekomendasi Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk meningkatkan pengendalian intern dan memperbaiki kekurangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan konsultasi penerapan pengendalian intern di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. memberikan *assurance* secara independen dan objektif bahwa pengendalian intern atau kepatuhan internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, antara lain melalui audit atas lini pertahanan pertama dan kedua untuk memastikan bahwa mereka melaksanakan tugasnya dengan baik; dan
- c. melaporkan kecurangan atau kekeliruan yang terjadi dan kelemahan pengendalian atau kepatuhan yang membahayakan organisasi.

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 2022, setidaknya terdapat 25 (dua puluh lima) indeksasi pengelolaan kelembagaan, 15 (lima belas) Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional, 16 (enam belas) direktif Presiden dan/atau Jaksa Agung sebagai kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam pengelolaan kelembagaan maupun pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

- a. 25 (dua puluh lima) indeksasi pengelolaan kelembagaan:
 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 2. Opini atas Laporan Keuangan;
 3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

5. Indeks Kualitas Pelayanan Publik;
 6. Kualitas Pengelolaan Aset;
 7. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 8. Kualitas Pengelolaan Arsip;
 9. Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Aplikasi Sistem *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Terpadu;
 10. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 11. Manajemen Risiko Indeks;
 12. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
 13. Indeks Sistem Merit;
 14. Indeks Norma, Standar, Perilaku, Kriteria;
 15. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 16. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 17. Indeks Keamanan Informasi;
 18. Evaluasi Kelembagaan;
 19. Skor Kematangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 20. Kualitas Kebijakan;
 21. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 22. Indeks Keterbukaan Informasi Publik; dan
 23. Indeks Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- b. 15 (lima belas) Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional:
1. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 3. Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia;
 4. Strategi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
 5. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak;
 6. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 7. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme;
 8. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi;
 9. Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 10. Rencana Aksi Nasional Instruksi Presiden Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

11. Rencana Aksi Nasional Instruksi Presiden Jaminan Kesehatan Nasional;
 12. Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia;
 13. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 14. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme; dan
 15. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. 16 direktif Presiden dan/atau Jaksa Agung:
1. Penanganan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Satu Data Indonesia di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan;
 5. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Republik Indonesia;
 6. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah;
 7. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara;
 8. Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia;
 9. Satuan Tugas Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat;
 10. Satuan Tugas 53;
 11. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
 12. Satuan Tugas Percepatan Investasi;
 13. Satuan Tugas Asistensi Bukti Elektronik;
 14. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
 15. Penyelenggaraan Asean *Para Games* ke XI Tahun 2022; dan
 16. Pemantauan dan Pengawasan Minyak Goreng Curah.

Kegiatan terkait Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional, Indeksasi Pengelolaan Kelembagaan, dan direktif Presiden dan/atau Jaksa Agung, masih terdapat kemungkinan mengalami perubahan, mengingat kegiatan dimaksud sangat dinamis sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN